

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksistensi Undang-Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial belum diatur secara Eksplisit, sehingga untuk penerapan hukum dalam kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial, dapat menimbulkan beberapa kendala, salah satunya yaitu terjadinya multitafsir dan disparitas pidana, multitafsir dan disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda merupakan bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain, disparitas pidana dapat membawa ketidakadilan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul juga kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif terhadap pengadilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegak hukum dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada, pembentuk peraturan Perundang-Undangan, untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur tentang Obat Penggugur Kandungan agar tidak terjadi multitafsir dan disparitas pidana mengenai penjualan obat penggugur kandungan baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Dan dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan secara khusus mengatur tentang obat penggugur kandungan, akan lebih relevan

penerapan hukumnya sesuai dengan perkembangan perilaku masyarakat pada era globalisasi ini. Terhadap aparat penegak hukum, hendaknya lebih memperhatikan asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generalis*, dan juga mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih relevan atau sesuai dengan perkembangan perilaku masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al.Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

-----, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pt Rineka Cipta, Jakarta,

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Aborsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,

R.Soesilo, 1991, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia, Bogor,

Roni Tabroni, 2012, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Edisi Revisi)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Widodo, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Penerbit Cv.Aswaja Pressindo, Yogyakarta,

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/Vi/2000.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1460/Pid.B/2014/Pn.Bdg

Website

<http://M.Kumparan.Com/Salmah-Muslimah/Jual-Obat-Aborsi-Dan-Tampilkan-Foto-Janin-Akun-Instagram-Tuai-Kecaman.Amp>, Diakses 08 September 2017

<http://M.Detik.Com/News/Berita/2922053/Miris-Obat-Aborsi-Dijual-Online-Disertai-Testimoni-Janin-Hasil-Aborsi>, Diakses 08 September 2017

<http://Archive.Kaskus.Co.Id/Thread/4974625/1>, Diakses 08 September 2017

<http://Bahasa.Kemdiknas.Go.Id/Kbbi/Index.Php>, Diakses Pada 05 Oktober 2017

https://Www.Kompasiana.Com/Tegoeh/Penyalahgunaan-Media-Komunikasi-Dan-Informasi-Dan-Kaitannya-Dengan-Uu-Ite-No-11-Tahun-2008_55118a3e813311274cbc61f6, Diakses Pada 05 Oktober 2017

<http://Pakarkomunikasi.Com/Pengertian-Media-Sosial-Menurut-Para-Ahli>, Diakses Pada 05 Oktober

http://Prezi.Com/Vddmcub_-Ss_/Social-Media-Definisi-Fungsi-Karakteristik/ Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2017

<http://Www.Kemendag.Go.Id/Files/Pdf/2015/01/15/Buku-Media-Sosial-Kementerian-Perdagangan-Id0-1421300830.Pdf>, Diakses Pad 05 Oktober 2017

[Http://Student.Cnnindonesia.Com/Edukasi/20170621163419-445-223341/Dampak-Positif-Dan-Dampak-Negatif-Media-Sosial/](http://Student.Cnnindonesia.Com/Edukasi/20170621163419-445-223341/Dampak-Positif-Dan-Dampak-Negatif-Media-Sosial/), Diakses 05 Oktober 2017

[Http://Balianzahab.Wordpress.Com/Cybercrime/Apa-Itu-Hacking-Cracking-Dan-Defacing/](http://Balianzahab.Wordpress.Com/Cybercrime/Apa-Itu-Hacking-Cracking-Dan-Defacing/), Diakses Pada 06 Oktober 2017





SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 22 /XI/2017/Narkoba

Kepala Kepolisian Resor Sleman, menerangkan bahwa :

N a m a : FIDA NUR UDKILA
Prodi : Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Riset : Satresnarkoba Polres Sleman

Menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mengadakan Riset/Penelitian dengan judul :

"EKSISTENSI UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PENJUALAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN MELALUI MEDIA SOSIAL"

Dengan catatan : **" B A I K "**

Demikian Surat Keterangan dibuat dan untuk digunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : 25 November 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
KASATRESNARKOBA



TONY PRIYANTO, SH, SIK
AKP NRP 86121639



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta

Telepon: (0274) 373444, 389432 Fax.: (0274) 374496

Website: diskominfo.jogjaprov.go.id; Email: diskominfo@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55152

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/07250

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Meni Karyawati
NIP : 19640501 198903 2 010
Pangkat /Gol : Pembina – IV/a
Jabatan : Sekretaris

Menerangkan bahwa :

Nama : Fida Nur Udkila
Nomor Mahasiswa : 140511789
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melaksanakan Riset/Penelitian dengan judul : **Eksistensi Undang – Undang Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kasus Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial** pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal **5 s/d 6 Desember 2017**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Desember 2017



a.n. Kepala
Sekretaris

Dra. Meni Karyawati

NIP. 19640501 198903 2 010